









selain dengan komunitasnya sendiri. Misalnya, apalagi ada muslim lain selain golongannya sholat di masjid mereka, maka bekasnya langsung dibersihkan. Dari sini maka timbul dalam pikiran masyarakat bahwa komunitas LDII adalah organisasi tertutup karena anggotanya tidak mau melaksanakan kegiatan bersama dengan muslim lain selain komunitasnya.

Di samping permasalahan muamalah, salah satu tema yang menjadi sorotan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah kedudukan wanita sebagai pekerja atau wanita karier di hadapan syariah. Dalam pandangan LDII, Islam tidak sepenuhnya melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja di luar rumah ketika tidak ada sama sekali yang menafkahnya, sehingga bekerja adalah jalan satu-satunya agar bertahan hidup karena keadaan tersebut termasuk dalam keadaan darurat. Sedangkan di dalam syariat Islam sendiri mempunyai kaidah Fiqiyah sebagai landasan peraturan organisasi LDII. Organisasi tersebut juga memberi batasan untuk wanita yang berkarir di luar rumah, untuk menghindari fitnah mereka hanya memperbolehkan wanita berkarir atau bekerja kepada orang-orang yang mereka yakini tidak akan berbuat dzalim atau zina, dalam hal ini mereka mempercayai hanya dalam lingkup anggota organisasinya sendiri yakni LDII, diluar kelompok organisasi tersebut mereka melarang bahkan mengharamkannya.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti pandangan para aktivis LDII khususnya di Kabupaten Gresik tentang pendapat mereka mengenai peran wanita yang bekerja dirumah

















